



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 830 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN BIMOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Bimomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN BIMOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Bimomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 11 November 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN BIMOMARTANI,  
ttd

FAJAR WIDAGDO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 830 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
KALURAHAN BIMOMARTANI KAPANEWON  
NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN BIMOMARTANI KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	WAGIMIN	Laki-Laki	TPS 01	Krebet
2	SUMARNO	Laki-Laki	TPS 01	Krebet
3	SARYONO	Laki-Laki	TPS 02	Rogobangsan
4	SRI HANDOKO	Laki-Laki	TPS 02	Rogobangsan
5	GIYONO	Laki-Laki	TPS 03	Kalibulus
6	SURDINI	Laki-Laki	TPS 03	Kalibulus
7	BASUKI MISNO	Laki-Laki	TPS 04	Macanan
8	RIDWANUDDIN	Laki-Laki	TPS 04	Macanan
9	MARJIYONO	Laki-Laki	TPS 05	Cokrogaten
10	EKO PARYONO	Laki-Laki	TPS 05	Cokrogaten
11	SUTARJO	Laki-Laki	TPS 06	Pondok Suruh
12	BONERAN SUPRAYITNO	Laki-Laki	TPS 06	Pondok Suruh
13	SUMARNA	Laki-Laki	TPS 07	Balong
14	WANDANA	Laki-Laki	TPS 07	Balong
15	WINOTO	Laki-Laki	TPS 08	Giyang
16	RADIX KARYANTO	Laki-Laki	TPS 08	Giyang
17	RISTOYO	Laki-Laki	TPS 09	Kragilan
18	SARDIYONO	Laki-Laki	TPS 09	Kragilan
19	ASIH DARMANTO	Laki-Laki	TPS 10	Sorasan
20	YULIYANTO	Laki-Laki	TPS 10	Sorasan
21	SUGIYANTO	Laki-Laki	TPS 11	Koroulon Kidul

22	SUYATNO	Laki-Laki	TPS 11	Koroulon Kidul
23	GUNADI	Laki-Laki	TPS 12	Purwobinangun
24	WASTOYO	Laki-Laki	TPS 12	Purwobinangun

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN BIMOMARTANI,

ttd

FAJAR WIDAGDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

